



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 33**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 30 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa sehubungan dengan belum tervalidasinya nilai dan kelas jabatan yang menyatakan bobot jabatan sesuai denganketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negera Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, maka Pedoman Analisis Bobot dan Beban Kerja dihadapkan pada kondisi transisional;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebelum ditetapkan kelas dan nilai jabatan ditetapkan, perlu diberikan tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007

Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24 Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 49);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);

34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 31);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 59);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 29) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.

6. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memegang jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS/CPNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang ditetapkan berdasarkan metode penghitungan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin dan kinerja serta kesejahteraan pegawai.
10. Penilaian disiplin kerja pegawai adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung pegawai terhadap perilaku kehadiran pegawai.
11. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
12. Penilaian kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian hasil kerja pegawai dalam periode waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditentukan.

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Bobot SKPD adalah ukuran bilangan rata-rata yang menunjukkan fungsi umum organisasi, tata hubungan kerja organisasi dan penggunaan anggaran belanja langsung pada masing - masing SKPD.
15. Fungsi Umum Organisasi adalah meliputi Strategic Apex adalah kepala daerah yang merupakan single executive, penanggung jawab mekanisme manajerial pemerintahan daerah. Techno Structure adalah lembaga-lembaga teknis yang membantu Kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang merupakan tangki berpikir yang membantu Kepala Daerah didalam merumuskan kebijakan daerah. Operating Core merupakan unsur pelaksana, yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi lini. Sementara Middle Line (Setda) beserta Support Staff merupakan lembaga penghubung antar elemen-elemen tersebut, baik antara techno structure dengan strategic apex, techno structure dengan operating core maupun antara strategic apex dengan operating core yang melaksanakan seluruh program di daerah.
16. Tata Hubungan Kerja Organisasi adalah pengembangan fungsi jabatan dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi.

17. Belanja Langsung SKPD yang merupakan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
18. Rekomendasi Belanja Tidak Langsung adalah rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD terhadap pengeluaran belanja tidak langsung sesuai dengan penetapan urusan pemerintahan dan jenis belanja tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten adalah jarak tempuh dari Pusat Ibukota Kabupaten ke Pusat ibukota Kecamatan.
20. Jumlah Desa/Kelurahan adalah banyaknya Desa/Kelurahan pada Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Jumlah Penduduk Kecamatan adalah banyaknya jumlah penduduk pada Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Luas Wilayah Kecamatan adalah jumlah luas wilayah per km² pada Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Jarak Ibu Kota Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan adalah jarak tempuh dari Pusat Ibukota Kecamatan ke Pusat Ibukota Kelurahan.
24. Jumlah RW pada Kelurahan adalah banyaknya RW pada Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. Jumlah Penduduk Kelurahan adalah jumlah penduduk pada Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

26. Luas Wilayah kelurahan adalah jumlah luas wilayah per Km² pada Kelurahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS atau CPNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) PNS pindahan dari Instansi/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, dapat menerima tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja;

- (3) PNS Pemerintah Kabupaten Bandung yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Kabupaten Bandung, tetapi berstatus sebagai tenaga titipan pada instansi/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, tidak dapat menerima tambahan penghasilan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat menerima tambahan penghasilan setelah anggaran tambahan penghasilan PNS tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pengelompokan jabatan yang terdiri dari :
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional;
 - c. Jabatan Fungsional Umum.

- (2) Tambahan penghasilan PNS dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada pembobotan SKPD.
- (3) Pembobotan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, untuk kelembagaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan fungsi umum SKPD, tata hubungan kerja, pengelolaan anggaran belanja langsung dan pemberi rekomendasi terhadap hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (4) Pembobotan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, untuk kelembagaan Kecamatan, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten dan jumlah Desa/Kelurahan.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, untuk kelembagaan Kelurahan, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, jarak ibukota Kelurahan ke ibukota Kecamatan dan jumlah RW.
- (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan mempertimbangkan jenis dan jenjang jabatan fungsional.
- (7) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban

kerja dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan.

Bagian Kedua

Pembobotan

Paragraf 1

Regulasi dan Potensi

Pasal 5

(1) Pembobotan Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, adalah :

a. Fungsi Umum SKPD melalui perhitungan sebagai berikut :

1. *Strategic Apex* (adalah kepala daerah yang merupakan single executive) dengan jumlah nilai 5;
2. *Techno Structure* (adalah lembaga-lembaga teknis yang membantu Kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang merupakan tangki berpikir yang membantu Kepala Daerah didalam merumuskan kebijakan daerah) dengan jumlah nilai 4;
3. *Middle Line dan Suport Staff beserta Suport Staff* merupakan lembaga penghubung antar elemen-elemen tersebut, baik antara *techno structure* dengan *strategic apex*, *techno structure* dengan *operating core* maupun

antara strategic apex dengan operating core yang melaksanakan seluruh program di daerah), sehingga pembobotan nilai untuk Middle Line dengan jumlah nilai 3 dan Support Staff dengan jumlah nilai 1;

4. *Operating Core* (merupakan unsur pelaksana, yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi lini) dengan jumlah nilai 2.

b. Tata hubungan kerja sebagai pelaksanaan pengembangan fungsi jabatan dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsinya melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Sangat Tinggi dengan interval 21->25, dengan jumlah nilai 5;
2. Klasifikasi Tinggi dengan interval 16-20, dengan jumlah nilai 4;
3. Klasifikasi Cukup Tinggi dengan interval 11-15, dengan jumlah nilai 3;
4. Klasifikasi Rendah dengan interval 6-10, dengan jumlah nilai 2;
5. Klasifikasi Sangat Rendah dengan interval 1-5, dengan jumlah nilai 1.

c. Pengelolaan anggaran belanja langsung dan pemberi rekomendasi terhadap hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan melalui perhitungan sebagai berikut:

1. Interval >120 Milyar, dengan jumlah nilai 5;

2. Interval 90 -<120 Milyar, dengan jumlah nilai 4;
3. Interval 60 -<90 Milyar, dengan jumlah nilai 3;
4. Interval 30 -<60 Milyar, dengan jumlah nilai 2;
5. Interval < 30 Milyar, dengan jumlah nilai 1.

(2) Pembobotan Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, adalah :

a. Jarak, yang merupakan jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan, melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Sangat Jauh dengan Interval > 40 km, dengan jumlah nilai 5;
2. Klasifikasi Jauh dengan Interval 31 - 40 km, dengan jumlah nilai 4;
3. Klasifikasi Cukup Jauh dengan Interval 21 - 30 km, dengan jumlah nilai 3;
4. Klasifikasi Dekat dengan Interval 11 - 20 km, dengan jumlah nilai 2;
5. Klasifikasi Sangat Dekat dengan Interval < 10 km, dengan jumlah nilai 1;

b. Luas Wilayah Kecamatan, melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Sangat Luas dengan Interval >7.000 km², dengan jumlah nilai 5;
2. Klasifikasi Luas dengan Interval 5.500 - <7.000 km², dengan jumlah nilai 4;
3. Klasifikasi Cukup Luas dengan Interval 4.000 -<5.500 km², dengan jumlah nilai 3;
4. Klasifikasi Kurang Luas dengan Interval 2.500 -<4.000 km², dengan jumlah nilai 2;

5. Klasifikasi Tidak Luas dengan Interval $< 2.500 \text{ km}^2$, dengan jumlah nilai 1.

c. Jumlah Penduduk Kecamatan, melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 200 Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 5;
2. Klasifikasi Banyak dengan Interval $160 - < 200$ Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 4;
3. Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval $120 - < 160$ Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 3;
4. Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval $80 - < 120$ Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 2;
5. Klasifikasi Tidak Banyak dengan Interval < 80 Ribu jiwa, dengan jumlah Nilai 1.

d. Jumlah Desa / Kelurahan pada Kecamatan setempat, melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 11 Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 5;
2. Klasifikasi Banyak dengan Interval $10 \sim 11$ Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 4;
3. Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval $8 \sim 9$ Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 3;
4. Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval $6 \sim 7$ Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 2;
5. Klasifikasi Tidak Banyak dengan Interval $4 \sim 5$ Desa/Kel, dengan jumlah Nilai 1.

(3) Pembobotan Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Jarak, yang merupakan jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kelurahan, melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Klasifikasi Sangat Jauh dengan Interval 5 - >6 km, dengan jumlah Nilai 5;
 2. Klasifikasi Jauh dengan Interval 4 - >5 km, dengan jumlah Nilai 4;
 3. Klasifikasi Cukup Jauh dengan Interval 3 - >4 km, dengan jumlah Nilai 3;
 4. Klasifikasi Dekat dengan Interval 2 - >3 km, dengan jumlah Nilai 2;
 5. Klasifikasi Sangat Dekat dengan Interval >2 km, dengan jumlah Nilai 1.
- b. Luas Wilayah Kelurahan, melalui perhitungan sebagai berikut :
1. Klasifikasi Sangat Luas dengan Interval > 500 km², dengan jumlah Nilai 5;
 2. Klasifikasi Luas dengan Interval 450 - <500 km², dengan jumlah Nilai 4;
 3. Klasifikasi Cukup Luas dengan Interval 350 - <450 km², dengan jumlah Nilai 3;
 4. Klasifikasi Kurang Luas dengan Interval 250 - <350 km², dengan jumlah Nilai 2;
 5. Klasifikasi Tidak Luas dengan Interval <250 km², dengan jumlah Nilai 1.
- c. Jumlah Penduduk Kelurahan, melalui perhitungan sebagai berikut:
1. Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 28.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 5;
 2. Klasifikasi Banyak dengan Interval 22.000 - <28.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 4;
 3. Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval 16.000 - <22.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 3;
 4. Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval 10.000 - <16.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 2;

5. Klasifikasi TidakBanyak dengan Interval < 10.000 Jiwa, dengan jumlah Nilai 1.
- d. Jumlah RW pada Kelurahan setempat, melalui perhitungan sebagai berikut:
1. Klasifikasi Sangat Banyak dengan Interval > 25 RW, dengan jumlah Nilai 5;
 2. Klasifikasi Banyak dengan Interval 21 - 25 RW, dengan jumlah Nilai 4;
 3. Klasifikasi Cukup Banyak dengan Interval 16 - 20 RW, dengan jumlah Nilai 3;
 4. Klasifikasi Kurang Banyak dengan Interval 11 - 15 RW, dengan jumlah Nilai 2;
 5. Klasifikasi TidakBanyakdenganInterval < 10 RW, dengan jumlah Nilai 1.
- (4) Pembobotan Tambahan penghasilan PNS untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, dikelompokkan berdasarkan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan, sesuai dengan :
- a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur tentang Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 - b. Surat Keputusan Bersama antara Instansi Pembina dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 - c. Keputusan Instansi Pembina Teknis yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 - d. Keputusan Presiden yang mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

- (5) Pembobotan Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati ini, adalah pembobotan beban kerja untuk Jabatan Umum dikelompokkan berdasarkan kebutuhan biaya hidup minimum, sebagai berikut :
- a. Golongan I Rp.400.000 s/d Rp.500.000;
 - b. Golongan II Rp.300.000 s/d Rp.400.000;
 - c. Golongan III Rp.200.000 s/d Rp.300.000;
 - d. Golongan IV Rp.100.000 s/d Rp.200.000.

Paragraf 2

Afirmatif Daerah

Pasal 6

- (1) Pengukuran bobot SKPD terhadap masing – masing variabel sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 5 Peraturan Bupati ini terjadi kesenjangan, yakni tertinggi 3,33 dan terendah 1,00, maka ditentukan pilihan afirmatif dengan menggunakan metoda cluster sesuai dengan perumpunan fungsi umum organisasi. Penetapan bobot pengali TPP SKPD diambil pada cluster atas, sehingga diperoleh bobot untuk *middle line* 3,33, *techno structure* 3,33, *operating core* 2,75, dan *suport staff* 2,67.
- (2) Pengukuran bobot Kecamatan terhadap masing – masing variabel sebagaimana ketentuan ayat (2)

Pasal 5 Peraturan Bupati ini terjadi kesenjangan, yakni tertinggi 4,00 dan terendah 1,25, maka ditentukan pilihan afirmatif dengan menggunakan metoda cluster. Penetapan bobot pengali TPP Kecamatan diambil pada cluster atas sebesar 3,29.

- (3) Pengukuran bobot Kelurahan terhadap masing – masing variabel sebagaimana ketentuan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati ini terjadi kesenjangan, yakni tertinggi 3,8 dan terendah 1,8, maka ditentukan pilihan afirmatif dengan menggunakan metoda cluster. Penetapan bobot pengali TPP Kelurahan diambil pada cluster atas sebesar 3,5.
- (4) Pengukuran terhadap bobot pengali TPP jabatan Staf Ahli menggunakan bobot terendah SKPD yakni 2,67, hal ini dikarenakan variabel pengukuran yang tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Pengukuran terhadap bobot pengali TPP kelembagaan Sekretariat KPU menggunakan bobot terendah SKPD yakni 2,67, hal ini dikarenakan Sekretariat KPU bukan merupakan SKPD, namun pemangku jabatan struktural dan jabatan umumnya adalah PNS Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (6) Pengukuran terhadap bobot pengali TPP kelembagaan Sekretariat KORPRI menggunakan bobot terendah SKPD yakni 2,67, hal ini dikarenakan Sekretariat KORPRI tidak melaksanakan urusan otonomi daerah.

- (7) Pengukuran bobot terhadap jabatan umum pegawai tidak diambil secara piramida terbalik sebagaimana ketentuan pasal 5 peraturan bupati ini, namun diambil merata pada golongan III terendah, dengan pertimbangan penghargaan terhadap jenjang karier pegawai yang direpresentasikan dengan pangkat dan golongan.
- (8) Pengukuran bobot terhadap masing – masing jabatan fungsional sebagaimana ketentuan ayat (4) Pasal 5 Peraturan Bupati ini, dikecualikan untuk jabatan fungsional Guru diperlakukan sama dengan jabatan fungsional umum dengan mengambil bobot pada golongan III.
- (9) Penentuan jumlah besaran TPP untuk jabatan umum dikecualikan untuk :
- a. Sekpri Bupati;
 - b. Sekpri Wakil Bupati;
 - c. Sekpri Sekda;
 - d. Ajudan Bupati;
 - e. Ajudan Wakil Bupati;
 - f. Ajudan Sekda;
 - g. Ajudan Pimpinan DPRD;
 - h. Sopir Bupati;
 - i. Sopir Wakil Bupati;
 - j. Sopir Sekda;
 - k. Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD;
 - l. Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD;
 - m. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - n. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - o. Penyimpan Barang;
 - p. Pengurus Barang.

- (10) Dalam hal jabatan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf o dan huruf p dilaksanakan oleh satu orang pegawai, maka kepada pegawai tersebut diberikan satu tambahan penghasilan jabatan.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 7

Kriteria tambahan penghasilan untuk masing – masing pegawai menggunakan indikator kinerja dan indikator kedisiplinan.

Bagian Keempat

Indikator Kinerja

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dinilai berdasarkan pada hasil kerja pegawai.
- (2) Penilaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal menghasilkan Nilai Kinerja (NK) dengan bobot penilaian; sangat baik dengan skor 100 %, baik dengan skor 80%, cukup baik dengan skor 60 %, kurang baik dengan skor 40% dan tidak baik dengan skor 20%, dengan rentang interval penilaian sebagai berikut:
- a. 80 - 100 : Sangat baik
 - b. 60 - 79 : Baik

- | | | |
|------------|---|-------------|
| c. 40 - 59 | : | Cukup Baik |
| d. 20 -39 | : | Kurang Baik |
| e. 0 - 19 | : | Tidak Baik |

Bagian Kelima
Indikator Kedisiplinan
Pasal 9

- (1) Indikator kedisiplinan dinilai berdasarkan pada kriteria Tidak Hadir (TH), Terlambat Datang (TD), Pulang Cepat (PC), Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa alasan (MT).
- (2) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Tidak Hadir (TH), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan pengurangan sebesar 4% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan.
- (3) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Terlambat Datang (TD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan.
- (4) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Pulang Cepat (PC), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan.
- (5) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa alasan (MT), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besartambahan penghasilan.

Bagian Keenam
Besaran dan Perhitungan
Pasal 10

- (1) Besaran tambahan penghasilan menggunakan pembobotan sebagaimana ketentuan dimaksud pasal 6 Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan tambahan penghasilan untuk jabatan struktural adalah bobot SKPD dikalikan dengan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan TPP untuk jabatan fungsional adalah bobot jabatan fungsional dikalikan dengan tunjangan jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Perhitungan TPP untuk jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal 6 diambil merata pada golongan III terendah.
- (5) Besaran tambahan penghasilan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Perhitungan tambahan penghasilan setiap bulan dihitung oleh atasan langsung pegawai berdasarkan jenjang hirarkhi struktur jabatan sebagaimana dimaksud pasal 11, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan (B-TP) yang diberikan pada PNS dan CPNS adalah hasil pengali antara B-TP dengan prosentase Nilai Kinerja (NK) PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikurangi dengan jumlah kumulatif pengurangan B-TP hasil perhitungan pelanggaran indikator kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{B-TP diberikan} = \frac{(\text{Besaran-TP} \times \% \text{ NK}) - ((\text{B-TP} \times \% \text{ TH}) + (\text{B-TP} \times \% \text{ TD}) + (\text{B-TP} \times \% \text{ PC}) + (\text{B-TP} \times \% \text{ MT}))}{1}$$

- (8) Bagi PNS golongan III dan IV dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEJABAT PENILAI KINERJA DAN KEDISIPLINAN DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 11

Pejabat penilai kinerja dan kedisiplinan untuk penetapan tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan jenjang hirarkhi struktur jabatan, dengan formulasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah dinilai oleh Bupati;

- b. Asisten dan Staf Ahli dinilai oleh Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Inspektur, Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD, Kepala Kantor, dan Sekretaris KORPRI, dinilai oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
- d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dinilai oleh masing – masing Asisten;
- e. Sekretaris KPUD dinilai oleh Asisten Pemerintahan;
- f. Inspektorat Pembantu dinilai oleh Inspektur;
- g. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dinilai oleh Sekretaris DPRD;
- h. Camat dinilai oleh Asisten Pemerintahan;
- i. Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dinilai oleh Kepala Dinas, Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan dinilai oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas dan Badan;
- k. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dinilai oleh Kepala Bagian masing – masing;

- l. Kepala Sub Bagian pada Dinas dan Badan dinilai oleh Sekretaris;
- m. Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Sub Bidang pada Badan dinilai oleh Kepala Bidang SKPD masing – masing;
- n. Kepala UPTD pada Dinas dan Kepala UPT pada Badan dinilai oleh Sekretaris masing – masing SKPD;
- o. Kepala Subag TU UPTD pada Dinas dinilai oleh Kepala UPTD pada Dinas;
- p. Kepala Subag TU UPT pada Badan dinilai oleh Kepala UPTD pada Badan ;
- q. Lurah dinilai oleh Camat Setempat;
- r. Sekretaris Camat dinilai oleh Camat;
- s. Kepala Seksi pada Kecamatan dinilai oleh Sekretaris Camat atas nama Camat;
- t. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dinilai oleh Sekretaris Camat;
- u. Sekretaris Lurah dinilai oleh Lurah;
- v. Kepala Seksi pada Kelurahan dinilai oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah;
- w. Sekretaris Desa dinilai oleh Sekretaris Camat;
- x. Kepala Subag TU SMP dan SMA dinilai oleh Kepala UPTD setempat;

- y. Sekretaris KPUD dinilai oleh Asisten Pemerintahan atas nama Sekretaris Daerah;
- z. Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas TK/SD dan Penilik Non Formal dinilai oleh Sekretaris Dinas atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- aa. Guru dinilai oleh Kepala Sekolah masing-masing;
- bb. Para Jabatan Fungsional tertentu pada Lingkup Dinas, Badan dan Kantor dinilai oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor;
- cc. Staf/Pelaksana dinilai oleh masing-masing pejabat eselon IV atau V yang membawahinya.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian disiplin PNS dan CPNS di lingkungan SKPD dinyatakan dalam surat pernyataan hasil penilaian kinerja dan kedisiplinan pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat penilai menetapkan daftar kumulatif besaran TP-PNS atas pegawai yang dinilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- (3) Kepala SKPD menetapkan daftar kumulatif besaran TP-PNS seluruh pegawai berdasarkan perhitungan hasil penilaian kinerja dan disiplin yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai di

lingkup SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila :

- a. Sedang menjalani hukuman kurungan;
- b. Sedang menjalani cuti;
- c. Sedang melaksanakan tugas belajar;
- d. Hasil perhitungan besaran tambahan penghasilan adalah nol dan/atau negatif;
- e. Pindah tempat bekerja ke luar pemerintah Kabupaten Bandung;
- f. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Bagi Pejabat struktural, tambahan penghasilan dihitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

- (2) Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80%.
- (3) Bagi pegawai yang melaksanakan cuti, tambahan penghasilan dihitung berdasarkan persentase jumlah hari pegawai tersebut bekerja dibandingkan dengan jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PNS yang dinilai merasa tidak puas atas penilaian yang diberikan Pejabat penilai kinerja dan kedisiplinan maka dapat mengajukan keberatan kepada pengelola ketatausahaan SKPD dengan format surat sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pengambilan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan dianggarkan pada DPA SKPD sebagaimana tercantum dalam APBD.
- (2) Tambahan penghasilan bagi Sekretariat KPU Kabupaten Bandung dianggarkan pada SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

- (3) Tambahan penghasilan bagi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 18

Selain tambahan penghasilan, PNS dapat menerima honorarium sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 34);

- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7);
- d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 45); dan
- e. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 35); dan
- f. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'D.A.' followed by a horizontal line.

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Mei 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGBOBOT BEBAN KERJA PADA MASING - MASING SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BOBOT
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	3,33
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,33
3	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	3,33
4	Inspektorat	3,33
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3,33
6	Dinas Bina Marga	2.75
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.75
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.75
9	Dinas Kesehatan	2.75
10	Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi	2.75
11	Dinas Sosial	2.75
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.75
13	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	2.75
14	Dinas Perternakan dan Perikanan	2.75
15	Dinas Pemuda, Olah raga dan pariwisata	2.75
16	Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan	2.75
17	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.75
18	Dinas Perhubungan	2.75
19	Dinas Tenaga Kerja	2.75

1	2	3
20	Rumah Sakit Daerah Soreang	2,75
21	Rumah Sakit Daerah Majalaya	2,75
22	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2,67
23	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	2,67
24	Badan Penanaman Modal dan Perijinan	2,67
25	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	2,67
26	Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi	2,67
27	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2,67
28	Sekretariat DPRD	2,67
29	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat	2,67
30	Kecamatan	3,29
31	Kelurahan	3,50
32	Staf Ahli	2,67
33	Sekretariat KPU	2,67
34	Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka	2,75
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,67
36	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	2,67

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Mei 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNGBOBOT BEBAN KERJA PADA MASING - MASING JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
2	ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
3	ANALIS KEPEGAWAIAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
4	APOTEKER KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
5	APOTEKER KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
6	ARSIPARIS KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b-	3

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
			IV/c	
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
7	ARSIPARIS KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
8	AUDITOR KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
9	AUDITOR KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
10	BIDAN KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
11	DOKTER GIGI KEAHLIAN	PERTAMA	III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
12	DOKTER KEAHLIAN	PERTAMA	III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
13	ENTOMOLOG KESEHATAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
14	ENTOMOLOG KESEHATAN KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c-	2

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
			II/d	
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
15	EPIDEMIOLOG KESEHATAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
16	EPIDEMIOLOG KESEHATAN KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
17	FISIOTERAPIS KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
18	FISIOTERAPIS KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/c-II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
19	PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
20	INSTRUKTUR LATIHAN KERJA KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
21	INSTRUKTUR LATIHAN KERJA KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
22	MEDIK VETERINER KEAHLIAN	PERTAMA	III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
23	NUTRISIONIS KESEHATAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
24	NUTRISIONIS KESEHATAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
25	PAMONG BELAJAR KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
26	PARAMEDIK VETERINER KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
27	PEKERJA SOSIAL KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
28	PEKERJA SOSIAL KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
29	PENGANTAR KERJA KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
30	PENGANTAR KERJA KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
31	PENGAWAS BENIH IKAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b-	3

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
			IV/c	
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
32	PENGAWAS BENIH IKAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
33	PENGAWAS BENIH TANAMAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
34	PENGAWAS BENIH TANAMAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
35	PENGAWAS BIBIT TERNAK KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
36	PENGAWAS BIBIT TERNAK KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
37	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
38	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KETERAMPILAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
39	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
40	PENGAWAS PERIKANAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
41	PENGAWAS PERIKANAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
42	PENGAWAS SEKOLAH SLB	MUDA	III/c-III/d	1
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	2
		UTAMA	IV/D-IV/e	3
43	PENGAWAS SEKOLAH SLTP/SMU	MUDA	III/c-III/d	1
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	2
		UTAMA	IV/D-IV/e	3
44	PENGAWAS SEKOLAH TK/SD	MUDA	III/c-III/d	1
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	2
		UTAMA	IV/d-IV/e	3
45	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
46	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
47	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
48	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
49	PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b-	3

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
	TUMBUHAN KEAHLIAN		IV/c	
50	PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
51	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KEAHLIAN	PERTAMA	III/a	1
		MUDA	III/c	2
		MADYA	IV/a	3
52	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
53	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
54	PENILIK KEAHLIAN	PERTAMA	III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d	4
55	PENYULUH KB KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
56	PENYULUH KB KETERAMPILAN	PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
57	PENYULUH KEHUTANAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
58	PENYULUH KEHUTANAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
59	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
60	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
61	PENYULUH PERIKANAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
62	PENYULUH PERIKANAN KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
63	PENYULUH PERINDAG KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
64	PENYULUH PERINDAG KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
65	PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
66	PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
67	PERANCANG PER-UU KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
68	PERAWAT GIGI KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
69	PERAWAT KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
70	PERAWAT KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
71	PEREKAM MEDIS KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
72	PERENCANA KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
73	PRANATA HUMAS KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
74	PRANATA HUMAS KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
75	PRANATA KOMPUTER KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
75	PRANATA KOMPUTER KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
77	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
78	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
79	PUSTAKAWAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
80	PUSTAKAWAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
81	RADIOGRAFER KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/c-II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
82	SANITARIAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
83	SANITARIAN KETERAMPILAN	PELAKSANA PEMULA	II/a	1
		PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	2
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	3
		PENYELIA	III/c-III/d	4
83	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
84	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
85	TEKNIK PENGAIRAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
85	TEKNIK PENGAIRAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
87	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4

N O	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	GOLONGAN /RUANG	BOBOT JABATAN
88	TEKNIK PENYEKATAN LINGKUNGAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
89	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4
90	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c- II/d	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
91	TEKNISI ELEKTRO MEDIS KETERAMPILAN	PELAKSANA	II/b-II/c	1
		PELAKSANA LANJUTAN	III/a-III/b	2
		PENYELIA	III/c-III/d	3
92	WIDYAIKWARA KEAHLIAN	PERTAMA	III/a-III/b	1
		MUDA	III/c-III/d	2
		MADYA	IV/a-IV/b- IV/c	3
		UTAMA	IV/d-IV/e	4

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Mei 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNGSURAT PERNYATAAN
NOMOR:.....

PERNYATAAN HASIL PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI

Pada hari ini tanggal dd Bulan mm Tahun yyyy, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :

Telah melaksanakan penilaian indikator kinerja dan indikator kedisiplinan pegawai pada (unit kerja) sejumlah orang pegawai yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab penilaian saya, dengan hasil penilaian dan rekapitulasinilai kumulatif pemberian tambahan penghasilanuntuk masing-masing pegawai adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang,
20....

Mengetahui,
Atasan pejabat penilai
...(Nama Jabatan)...

Pejabat Penilai
...(Nama Jabatan)...

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 33 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 Mei 2014
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

SURAT PERNYATAAN
 DAFTAR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI

SKPD :
 UNIT ORGANISASI :
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	BOBOT PENILAIAN KINERJA*)					TANDA TANGAN (Pegawai yang dinilai)
				Sangat Baik (100%)	Baik (80%)	Cukup Baik (60%)	Kurang Baik (40%)	Tidak Baik (20%)	
1.									
2.									
3.									
Dst...									

*Check list dalam salah satu bobot penilaian kinerja

Mengetahui,

Atasan pejabat penilai
 ...(Nama Jabatan)...

N A M A

Pangkat/Golongan
 NIP

Soreang, tanggal- bulan-tahun

Pejabat Penilai
 ...(Nama Jabatan)...

N A M A

Pangkat/Golongan
 NIP

Keterangan score penilaian kinerja pegawai:

- | | | |
|----------------|---|--------|
| 1. Sangat Baik | : | 80-100 |
| 2. Baik | : | 60-79 |
| 3. Cukup Baik | : | 40-59 |
| 4. Kurang Baik | : | 20-39 |
| 5. Tidak Baik | : | 0 -19 |

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 33 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 Mei 2014
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG

SURAT PERNYATAAN
 DAFTAR PENILAIAN INDIKATOR KEDISIPLINAN PEGAWAI

SKPD :
 UNIT ORGANISASI :
 BULAN :

NO	NAMA	INDIKATOR	TANGGAL																															JML	PARAF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.	Nama NIP Jabatan	1. TD																																	
		2. PC																																	
		3. TH																																	
		4. MT																																	
2.	Nama NIP Jabatan	1. TD																																	
		2. PC																																	
		3. TH																																	
		4. MT																																	
3.	Nama NIP Jabatan	1. TD																																	
		2. PC																																	
		3. TH																																	
		4. MT																																	

Dan seterusnya

Mengetahui, Atasan pejabat penilai ...(Nama Jabatan)...	Soreang, tanggal- bulan-tahun
<u>N A M A</u> Pangkat/Golongan NIP	<u>N A M A</u> Pangkat/Golongan NIP
<i>Keterangan :</i> TD: Terlambat Datang, PC:Pulang Cepat, TH:Tidak Hadir, MT:	Meninggalkan Tugas Jam Kerja Tanpa izin
	BUPATI BANDUNG
	ttd
	DADANG M NASER

Mengetahui, Atasan pejabat penilai ...(Nama Jabatan)...	Soreang, tanggal- bulan-tahun
<u>N A M A</u> Pangkat/Golongan NIP	Pejabat Penilai ...(Nama Jabatan)...
	<u>N A M A</u> Pangkat/Golongan NIP

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Soreang, tt – bb – 20..
KEPALA SKPD,

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 Mei 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

Soreang, dd-mm-yyyy

Kepada, Yth. Kepala SKPD
melaluiPerihal : Pengajuan Keberatan atas
hasil penilaian kinerja dan
disiplin PNSKasubag Umum dan
Kepegawaian (atau
nama jabatan lain)

di

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini saya yang
tercantum di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Mengajukan keberatan atas hasil penilaian indikator
kinerja dan indikator kedisiplinan sebagai perhitungan
tambahan penghasilan Bulan, dengan perincian sebagai
berikut :

Indikator Penilaian	Angka tercantum	Angka koreksi yang diajukan	Keterangan
Kinerja			
Disiplin :			
- Tidak Hadir			
- Terlambat Datang			
- Pulang Cepat			
- Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa ijin			

Bersama ini saya lampirkan bukti-bukti pendukung atas
pengajuan keberatan ini.Demikian surat keberatan ini saya sampaikan sebagai
bahan pertimbangan lebih lanjut.

Pegawai
...(Nama Jabatan)...

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER